

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KELURAHAN KLASAMAN KOTA SORONG

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE AND TAX SANCTIONS ON MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN KLASAMAN URBAN VILLAGE, SORONG CITY

Fanny Jitmau¹, Stefany Martono², Pitter Leiwakabessy³, Sari⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Saint Paul Sorong

¹fannyjitmau28@gmail.com, ²martonostefany@gmail.com, ³leiwakabessypitter@gmail.com, ⁴alghifary@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula di Papua Barat Daya khususnya Kelurahan Klasaman Kota Sorong. Penelitian ini dilaksanakan di Klasaman, Kota Sorong dengan mengambil data kuesioner wajib pajak UMKM untuk meneliti pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,927. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 92,71%, sedangkan sisanya sebesar 7,29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji t diperoleh nilai t hitung = 18,871 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Klasaman, Kota Sorong.

Kata kunci: sanksi, pajak, wajib pajak, UMKM.

Abstract

In Indonesia, taxes are a vital source of state revenue, playing a crucial role in funding government operations, national development, and improving public welfare. This applies to the Klasaman Urban Village in Sorong City, Southwest Papua. This study was conducted in Klasaman, Sorong City, using questionnaire data from MSME taxpayers to examine the impact of tax sanctions on MSME taxpayer compliance.

The Simple linear regression analysis yielded a coefficient of determination (R-squared) of 0.927. These results indicate that the Tax Sanctions variable (X) accounts for 92.71% of the influence on the MSME Taxpayer Compliance variable (Y), while the remaining 7.29% is attributable to other variables not included in this study. The t-test results showed a calculated t-value of 18.871 with a significance level of 0.000 ($p < 0.05$). Consequently, the null hypothesis (H_0) was rejected and the alternative hypothesis (H_1) was accepted; thus, it can be concluded that tax sanctions have a positive and significant influence on MSME taxpayer compliance in Klasaman Urban Village, Sorong City.

Keywords: sanctions, tax, taxpayer, UMKM.

1. Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan perpajakan, penyederhanaan administrasi, peningkatan pelayanan, serta edukasi kepada masyarakat.

Di wilayah kerja KPP Pratama Sorong, realisasi penerimaan pajak netto pada tahun 2024 mencapai Rp1,600 triliun atau 100,19% dari target yang telah ditetapkan, dengan pertumbuhan sebesar 2,65% dibandingkan tahun sebelumnya¹. Keberhasilan tersebut tentu memerlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terus meningkat. Namun demikian, hingga Agustus 2024 tercatat baru 45.958 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahun Pajak 2023, sementara jumlah wajib pajak yang berasal dari Kota Sorong mencapai 98.734 wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan².

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sorong adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan perkembangan jumlah UMKM, pemerintah juga berharap adanya peningkatan kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak. Namun demikian, tingginya jumlah pelaku UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal. Pemahaman perpajakan mencakup pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pendaftaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Sebaliknya, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Permasalahan yang masih sering ditemukan adalah masih adanya wajib pajak UMKM yang belum memahami peraturan perpajakan dengan baik. Sebagian pelaku UMKM belum mengetahui prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, perubahan regulasi perpajakan, maupun manfaat membayar pajak bagi pembangunan negara. Kondisi tersebut mengakibatkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pembayaran pajak, keterlambatan penyampaian laporan pajak, bahkan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sama sekali.

Selain pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memberikan efek jera bagi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum memahami jenis, fungsi, maupun konsekuensi dari sanksi perpajakan. Sebagian wajib pajak bahkan belum menjadikan sanksi perpajakan sebagai faktor yang mendorong mereka untuk patuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum tentu memberikan dampak yang optimal apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan penerapannya. Dengan demikian, efektivitas sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kondisi tersebut juga diduga terjadi pada pelaku UMKM di Kelurahan Klasaman, Kota Sorong. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki perkembangan aktivitas usaha yang cukup pesat, Kelurahan Klasaman memiliki banyak pelaku UMKM dengan karakteristik usaha, tingkat pendidikan, dan tingkat pemahaman perpajakan yang beragam. Perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, hingga saat ini belum diketahui secara pasti seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kelurahan Klasaman Kota Sorong menjadi penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Dasar Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³.

Teori atribusi dikemukakan oleh Fritz Heider. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan kesadaran, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, seperti aturan, pengawasan, maupun sanksi⁴.

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki peran penting dalam:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- membuka lapangan pekerjaan;
- mengurangi pengangguran;
- meningkatkan pendapatan masyarakat.

Karena jumlah UMKM sangat besar, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara⁵.

Menurut Mardiasmo, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya⁶. Teori deterrence dikembangkan oleh Gary S. Becker (1968). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum melakukan pelanggaran. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan cenderung patuh apabila mereka menilai bahwa kemungkinan dikenai sanksi dan besarnya hukuman lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari menghindari pajak⁷.

Menurut Sari dan Astawa bahwa pemahaman perpajakan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami fungsi pajak, prosedur administrasi perpajakan, serta ketentuan perpajakan sehingga mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM⁸.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu Nafidha Anis Maili, judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Hasil penelitian Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan⁹. Amir Bathal Adani, Uswatun Khasanah, & Endah Prawesti Ningrum, judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan¹⁰. Mukhammad Aflakh Nur Daviq & Abubakar Arif, judul penelitian *Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM*. Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM¹¹. Rolia Rumabutar & Imelda Rimenda Purba, judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Petisah*. Seluruh variabel independen, termasuk pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM¹². Indah Permata Sari & Erma Setiawati, judul penelitian *Pengaruh Pemahaman Atas Perpajakan, Persepsi Sanksi Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan persepsi terhadap sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM¹³.

Hipotesis penelitian yaitu :

H₀: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Klasaman Kota Sorong.

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Klasaman Kota Sorong.

Hipotesis Statistik yaitu :

X = Sanksi Perpajakan

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H₀ : $\beta = 0$

(Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.)

H₁ : $\beta \neq 0$

(Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui analisis statistik.

Pendekatan asosiatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen, yaitu sanksi perpajakan, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Klasaman, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi ini dipilih karena memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak sehingga sesuai dengan objek penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu mulai Januari hingga Maret 2026, yang meliputi observasi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Populasi adalah seluruh wajib pajak UMKM yang berada di Kelurahan Klasaman Kota Sorong dan telah memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel adalah:

1. Memiliki usaha UMKM.
2. Memiliki NPWP.
3. Terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Bersedia menjadi responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Kuesioner
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Studi Kepustakaan

Untuk definisi operasional variabel sebagai berikut.

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Sanksi Perpajakan (X)	Persepsi wajib pajak mengenai keberadaan, ketegasan, dan konsekuensi sanksi yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan perpajakan.	1. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan. 2. Ketegasan penerapan sanksi. 3. Efek jera. 4. Keadilan penerapan sanksi. 5. Pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran. 6. Kesadaran terhadap adanya konsekuensi	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.	1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Melaporkan SPT tepat waktu. 3. Menghitung pajak dengan benar. 4. Mematuhi ketentuan perpajakan. 5. Tidak memiliki tunggakan pajak.	Likert

		6. Kesadaran diri dalam pentingnya membayar pajak.	
--	--	--	--

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Untuk instrument penelitian yang digunakan pada penelitian¹⁴ ini yaitu sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dengan pernyataan :

Variabel X (Sanksi Perpajakan)

- a) Saya mengetahui adanya sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.
- b) Saya mengetahui adanya sanksi pidana dalam perpajakan.
- c) Saya merasa sanksi perpajakan diterapkan secara tegas.
- d) Sanksi perpajakan membuat saya lebih disiplin memenuhi kewajiban pajak.
- e) Saya memahami konsekuensi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- f) Saya dengan sadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar terhindar dari pengenaan sanksi pajak.
- g) Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai jaminan agar seluruh pelaku usaha taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada.
- h) Saya mengetahui bahwa dikenakan sanksi perpajakan (berupa denda/bunga) akan sangat merugikan saya secara finansial.

Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

- a) Saya selalu tepat waktu dalam penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan.
- b) Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dari usaha yang saya jalankan.
- c) Saya selalu melakukan pencatatan secara rutin atas penerimaan (omzet) dan pengeluaran terhadap usaha UMKM yang saya miliki.
- d) Saya selalu melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajiban serta hak perpajakan saya dengan baik dan benar sesuai undang-undang.
- e) Saya selalu menyetorkan atau melakukan pembayaran pajak final UMKM saya secara tepat waktu setiap bulannya.
- f) Saya selalu mengisi data formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan besaran yang sama dengan keadaan penghasilan saya yang sebenarnya.
- g) Saya selalu menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang saya tanpa harus menunggu tagihan atau pemeriksaan dari petugas pajak.
- h) Saya patuh membayar pajak didasari atas kesadaran penuh dari diri saya sendiri, bukan semata-mata karena takut akan sanksi pajak.

¹⁵ Analisis data dalam penelitian ini. menggunakan IBM SPSS. Tahapan analisis meliputi:

- a) Uji Validitas : menggunakan Pearson Product Moment.

Kriteria:

$r_{hitung} > r_{tabel}$ = Valid

$r_{hitung} < r_{tabel}$ = Tidak Valid

- b) Uji Reliabilitas : menggunakan Cronbach Alpha.

Kriteria:

$\alpha \geq 0,70$ = Reliabel

$\alpha < 0,70$ = Tidak Reliabel

- c) Uji Normalitas :

$Sig > 0,05$ = Data berdistribusi normal

$Sig < 0,05$ = Data tidak berdistribusi normal

- d) Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka digunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan: Persamaan :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X = Sanksi Perpajakan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

- e) Uji t : digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Kriteria:

Sig < 0,05 = Berpengaruh

Sig > 0,05 = Tidak Berpengaruh

- f) Koefisien Determinasi (R^2) : digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM¹⁶.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden di Klasaman Kota Sorong, tim peneliti melakukan observasi terlebih dahulu sebelum mengambil angket/ kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada 30 responden yang memenuhi kriteria dan bersedia dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari hingga Maret 2026. Tim peneliti selama seminggu 3 kali mengunjungi pelaku UMKM untuk mengambil data penelitian berupa kuesioner.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Klasaman Kota Sorong. Berikut data analisis berdasarkan data kuesionernya.

Berdasarkan jumlah pernyataan kuesioner, dilakukan uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel. Jumlah responden sebanyak 30 orang, diperoleh nilai r tabel sebesar 0,361 pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa item pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai r hitung antara -0,048 – 0,741. Untuk - 0,048 adalah 1 item yang tidak valid. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai r hitung antara 0,749 – 0,958. Walaupun terdapat 1 item yang tidak valid namun 15 butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Untuk uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, variabel Sanksi Perpajakan memperoleh nilai sebesar 0,790. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memperoleh nilai sebesar 0,954. Kedua nilai tersebut lebih dari batas minimum 0,70, sehingga butir - butir pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Tim peneliti juga melakukan perhitungan uji normalitas data menggunakan metode Shapiro–Wilk, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,177 (> 0,05) artinya berdistribusi normal dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,042 (< 0,05) artinya tidak berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan Analisis Regresi Sederhana dan diperoleh persamaan regresi $Y = - 5,732 + 1,206 X$. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 92,7% mengindikasikan bahwa hubungan kedua variabel sangat kuat. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y diterima.

Pada hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,927. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 92,71%, sedangkan sisanya sebesar 7,29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji t terhadap 30 responden diperoleh nilai t hitung = 18,871 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Klasaman, Kota Sorong.

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh sanksi perpajakan yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Klasaman, Kota Sorong. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 18,871 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Klasaman Kota Sorong.

Saran

- Bagi pelaku UMKM di Kelurahan Klasaman Kota Sorong, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat bersinergi dengan otoritas perpajakan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan edukasi perpajakan kepada pelaku UMKM sehingga tingkat kepatuhan perpajakan dapat terus meningkat.
- Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan wilayah penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan variabel lainnya yang berkaitan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- [1] Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Pratama Sorong Tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [2] Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2024). *Siaran Pers Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 31 Agustus 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [3] Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- [4] Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- [5] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.
- [6] Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- [7] Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- [8] Sari, D. A. I., & Astawa, I. G. P. B.. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Budaya Tri Hita Karana terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2). <https://doi.org/10.23887/jiah.v15i2.100628>
- [9] Maili, N. A. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4472>
- [10] Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). *Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>
- [11] Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur*. *Jurnal Economina*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>

- [12] Putri, F. M., Kusumawati, A., & HS, R. (2022). *Analisis Penerapan e-Billing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Akual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 15(2). <https://doi.org/10.26487/akual.v15i2.21670>
- [13] Pratama, A., & Urumsah, D. (2024). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 14(1), 86–102. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
- [14] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [16] Suharsimi Arikunto. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.